

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

## KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.78/2022

## TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan, maka perlu membentuk Tim Guna Menyusun Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Pelaksana Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

3. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dengan Susunan Tim tercantum dalam Lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan tugas menyusun Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
  - Mengumpulkan data dalam penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada Tanggal 17 Januari 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB-RI;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H  
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 188.44/K.78/2021  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PETA PROSES  
 BISNIS INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah
2.	Wakil Gubernur	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
7.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
8.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
9.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
10.	H. Saharin K, S.Pi, M.Si Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
11.	Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
12.	Kasubbag Budaya Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
13.	Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
14.	Kasubbag Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
15.	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
16.	Kasubbag Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
17.	Kasubbag Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi



18.	Kasubbag Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Povinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
19.	Yunita Yunus, SE Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
20.	Jaya Agung Nugroho, S.Psi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
21.	Edi Gunawan, SE Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
22.	Azruni, A.Md Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
23.	Netty Ernawaty, ST, MH Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
24.	Regas Febria Yuspita, S.Sos, M.Si Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
25.	Riska Ayu Sylviani, S.E.I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
26.	Rosmini, S.ST Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
27.	Thirda Helga Aprilla, ST Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara	Tim Peta Proses Bisnis Provinsi
28.	Andi Rachmat Hidayat, S.Kom Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara	Tim Pengumpul Data
29.	Isna Noor Achmad, SE Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	Tim Pengumpul Data
30.	Devi Ayu Nani, S.ST DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara	Tim Pengumpul Data
31.	Mitfahul Fariz, S.Sos Disperindagkop Provinsi Kalimantan Utara	Tim Pengumpul Data
32.	Hiskia Mangapul Sitorus, SE Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara	Tim Pengumpul Data
33.	Yudha Kristianto, S. Hum Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretariat
34.	Ngasifudin, S.Sos Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretariat
35.	Suharyono, S.AP Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretariat
36.	Aprianto Sombolinggi, SE Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretariat

37.	Lisa Hadriyani, S.Sos Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretariat
38.	Jerry Setiawan, S.Kom Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretariat
39.	M. Yusuf, A.Md Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretariat
40.	Putri Eka Wulandari, A.Md Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretariat
41.	Rani Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretariat
42.	Indarti Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretariat
43.	Adi Saputra Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara	Sekretariat

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H  
NIP. 197001032001121003